



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 1972
TENTANG
PENINGKATAN TUNJANGAN-KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI DAN
PEJABAT NEGARA SEBAGAIMANA DITETAPKAN DALAM PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 1971**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dipandang perlu untuk meningkatkan upah dan gaji secara bertahap, sehingga pada akhir tahun Pelita dicapai gaji/upah yang memadai keperluan hidup;
b. bahwa berhubung dengan itu perlu mengeluarkan Peraturan Pemerintah yang mengatur peningkatan tunjangan-kerja bagi Pegawai Negeri dan Pejabat Negara, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1971.

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1961;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1972;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1970;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1970;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1970;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1970;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1971;

MEMUTUSKAN ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENINGKATAN
TUNJANGAN-KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI DAN
PEJABAT NEGARA, SEBAGAIMANA DITETAPKAN DALAM
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 1971.

Pasal 1

Di atas penghasilan yang berhak diterima masing-masing menurut ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1971 yakni :

- a). Pasal I bagi Pegawai Negeri Sipil,
- b). Pasal II bagi Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia,
- c). Pasal III bagi Menteri Negara,
- d). Pasal IV bagi Pejabat-pejabat Lembaga-lembaga-Negara Tertinggi, diberikan tambahan tunjangan-kerja yang besarnya sama dengan 100% (seratus perseratus) gaji pokok/gaji kehormatan masing-masing, dengan ketentuan, bahwa tambahan tunjangan-kerja tersebut jumlahnya sekurang-kurangnya Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebulan.

Pasal 2

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini lebih lanjut diatur :

- a. Bagi Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, oleh Menteri Pertahanan dan Keamanan, setelah mendengar Menteri Keuangan.
- b. Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat-pejabat Negara lainnya, oleh Menteri Keuangan, setelah mendengar Kepala Kantor Urusan Pegawai.

Pasal 3 ...